



PENGADILAN MILITER III- 12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 05 - K / PM.III- 12 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tugianto.
Pangkat / NRP : Serma / 557507.
J a b a t a n : Ba Ton Ang.
K e s a t u a n : Denmadam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 5 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rusunawadam V/Brawijaya Lantai 1 No. 9 Jl. Perwira Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Dandenmadam V / Brawijaya selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/11/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dari Dandenmadam V / Brawijaya selaku Anku.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep/240/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/276/K/AD/ XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/276/K/AD/ XII/2010 tanggal 27 Desember 2010. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal: 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Denmadam V/Brawijaya bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atas nama Serma Tugianto NRP 557507.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan – ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut mulai tanggal tiga bulan September tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Oktober 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Sepuluh sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh bertempat di Denmadam V/Brw Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secatam TNI AD di Dodik Secata A Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 557507. Kemudian Terdakwa ditugaskan di Denang V 44-13 Bekangdam V/Brw. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Ter di Pusdik Secaba Rindam V/Brw di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif di Tonang Denmadam V/Braw Surabaya dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 210 atau selama 49 (Empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa berada di Malang dan di Jakarta bekerja sebagai sopir Expedisi di CV Amin dengan gaji/honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu rit/perjalanan dari Jakarta ke Malang.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena factor ekonomi, gaji banyak potongan di BRI karena pada tahun 2009 Terdakwa pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan anak mau kuliah di Akper RSAL sehingga TERdakwa banyak kebutuhan untuk anak dan keluarga.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap kepada Dantonang Denmadam V/Brw Lettu Cpl Suharto pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira pkl. 11.00 Wib.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Denmadam V/Brw Surabaya tanpa ijin dari Dandenmadam V/Brw Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau selama ± 49 (empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan Damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan oditur militer, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama : Sri Waluyo, pangkat : Serma NRP 598060, Jabatan : Bamudi Ton Ang, Kesatuan: Denamadam V/Brw, tempat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : Surabaya, 2 Nopember 1965,
kewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin laki- laki,
agama : Islam, Tempat tinggal : Ds. Keboan Sikep RT.004
RW.05 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Ton Ang Denmadam V/Brw sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian baik di rumah Terdakwa maupun di sekitar Surabaya namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa saksi menegtahui terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut. Negara dalam keadaan aman dan Kesatuan Satfib Koarmatim Surabaya tidak sedang melaksanakan Operas! Militer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi – 2 : Nama : Purnomo, pangkat Kopka NRP 639261, Jabatan : Ta
mudi Ton Ang, Kesatuan : Denmadam V/Brw, tempat /
tanggal lahir : Mojokerto, 24 Juni 1970, kewarganegaraan
: Indonesia, jenis kelamin laki- laki, agama Islam, Tempat
tinggal : Perum Bukit Bambe EN No. 02 Kel. Bamba Kec.
Driyorejo Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2010.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin .
4. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan damai dan kesatuan terdakwa serta terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secatam TNI AD di Dodik Secata A Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Kemudian Terdakwa ditugaskan di Denang V 44-13 Bekangdam V/Brw. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Ter di Pusdik Secaba Rindam V/Brw di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Tonang Denmadam V/Braw Surabaya dengan pangkat Serma NRP 557507.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau selama 49 (Empat puluh Sembilan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa berada di Malang dan di Jakarta bekerja sebagai sopir Expedisi di CV Amin dengan gaji/honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap satu rit/perjalanan dari Jakarta ke Malang.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena factor ekonomi, gaji banyak potongan di BRI karena pada tahun 2009 Terdakwa pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan anak mau kuliah di Akper RSAL sehingga Terdakwa banyak kebutuhan untuk anak dan keluarga.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap kepada Dantonang Denmadam V/Brw Lettu Cpl Suharto pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira pkl. 11.00 Wib.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya, Namun pada waktu terdakwa pergi meninggalkan kesatuan terdakwa tidak ada ijin.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, dan kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Denmadam V/Brawijaya bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atas nama Serma Tugianto NRP 557507.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1984 melalui pendidikan Secatam TNI AD di Dodik Secata A Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denang V 44-13 Bekandam V/Brw dan. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Ter di Pusdik Secaba Rindam V/Brw di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Tonang Denmadam V/Braw Surabaya dengan pangkat Serma. NRP 557507.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 210 atau selama 49 (Empat puluh Sembilan) hari secara berturut- turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa berada di Malang dan di Jakarta bekerja sebagai sopir Expedisi di CV Amin.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena masalah ekonomi yaitu gaji terdakwa banyak potongan , karena punya utang di BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan anak terdakwa mau kuliah di Akper RSAL sehingga Terdakwa binggung untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga mencari tambahan kerja diluar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar terdakwa tahu prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan Corp Raport ke Komandan satuan , namun terdakwa tidak menempuhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap kepada Dantonang Denmadam V/Brw Lettu Cpl Suharto pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2010.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : "Militer ".
2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa. benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD sejak tahun 1984 melalui pendidikan Secatam TNI AD di Dodik Secata A Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada



ditugaskan di Denang V 44-13 Bekangdam V/Brw dan. Pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Ter di Pusdik Secaba Rindam V/Brw di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif di Tonang Denmadam V/Braw Surabaya dengan pangkat Serma. NRP 557507

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Dan Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep / 240 / XI / 2010 , tanggal 23 Nopember 2010 , Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma dan masih berdinis aktif di Denmadam V/Brawijaya .

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serma NRP. 557507.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "melakukan ketidak hadiran tanpa izin" berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan berwenang Terdakwa berada di Malang dan Jakarta dengan kegiatan bekerja sebagai sopir Expedisi di CV Amin.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan



kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena masalah ekonomi yaitu gaji terdakwa tidak cukup banyak potongan, karena terdakwa punya utang di BRI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan anak terdakwa mau kuliah di Akper RSAL sehingga Terdakwa mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

3. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui Telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dimasa damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010.

2. Bahwa benar selama waktu tersebut di atas, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai



berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau selama kurang lebih 49 (Empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 49 (Empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut karena faktor ekonomi yaitu gaji terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena banyak potongan yaitu di BRI karena pada tahun 2009 Terdakwa pinjam uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan anak terdakwa mau kuliah di Akper RSAL sehingga Terdakwa mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cara menjadi sopir di perusahaan ekspedisi .

- Bahwa Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.

- Apapun alasannya tidak seharusnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri



Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri .

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai- nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi- sendi disiplin kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Denmadam V/Brawijaya bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atas nama Serma Tugianto NRP 557507.

Karena erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mempersulit penyimpanannya maka Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : - Pasal 87 (1) Ke-2 Jo (2) KUHPM.
- Serta Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Tugianto, Serma NRP 557507; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Denmadam V/Brawijaya bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atas nama Serma Tugianto NRP 557507.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13617/P, Panitera Sri Sumarni Peltu (K) NRP 594586, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Sri Sumarni
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)